



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra Kanwil Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024

- BAB I** - Pendahuluan
- BAB II** - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
- BAB III** - Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
- BAB IV** - Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- BAB V** - Penutup



ei.gov
PASTI Nyata

icare

**REFORMASI
HUKUM**

ALWAYS THE BEST



Alamat : Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon : (0771) 7333083
Faksimili : (0771) 7333083
Laman : kepri.kemenkumham.go.id
Email : kanwil.kepri@gmail.com

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020 – 2024**

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi	25
1.3. Permasalahan	30
BAB II : VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	33
2.1. Visi dan Misi	33
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	36
2.3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	39
2.4. Indikator Kinerja Utama	41
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	44
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	44
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah	48
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	52
4.1. Target Kinerja	52
4.2. Kerangka Pendanaan	57
BAB V : PENUTUP	63


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegara di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, sasaran program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh Aparatur pada Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tanjungpinang, 1 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah,




HUSNI THAMRIN
NIP. 196109011985031019

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Kepulauan Riau berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Kepulauan Riau, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Jalan Daeng Kamboja, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29125. Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau meliputi 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Kota Tanjungpinang | 5. Kabupaten Lingga |
| 2. Kota Batam | 6. Kabupaten Natuna |
| 3. Kabupaten Bintan | 7. Kabupaten Tanjung Balai Karimun |
| 4. Kabupaten Anambas | |

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

A. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

A. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan *Disbursement Plan*, *Procurement Plan*, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

B. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;

- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satuan Kerja melalui UPG, UPP, ULP, WBS (*Whistleblowing System*) Satuan Kerja dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan *teleconference*.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

A. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tahun 2015 – 2019;

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	66	67	56	65	70
Wanita	31	30	34	30	39
Jumlah	97	97	90	95	109

- M
- Melaksanakan rapat TPK III secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/rotasi jabatan/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;

- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	10 Orang	-	560 Orang	49 Orang	98 Orang

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

B. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan revisi DIPA Divisi di Kantor Wilayah;
- Melakukan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN;
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut:

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	Rp 16.685.433.000	Rp 15.897.434.000	Rp 17.155.832.000	Rp 17.648.432.000	Rp 17.778.414.000
Realisasi Anggaran	Rp 13.990.722.748	Rp 15.131.433.406	Rp 16.850.294.831	Rp 16.948.236.518	Rp 17.433.951.133
Persentase	83,85%	95,18%	98,22%	96,03%	98,06 %

- Melaksanakan perhitungan dan pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja;
- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;

- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN;
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran;
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

B. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

A. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP Tahun 2015 - 2019

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	13	5	16	13	12
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	1	0
3	Tahanan Dewasa Pria	759	973	921	862	751
4	Tahanan Dewasa Wanita	53	59	59	65	45
5	Napi Anak Pria	41	56	66	49	25
6	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0
7	Napi Dewasa Pria	2.216	2.733	3.193	3.381	3.542
8	Napi Dewasa Wanita	127	166	211	212	232
Total Napitah		3.209	3.992	4.466	4.583	4.607

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi Tahun 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	525	501	481	650	747
2	Cuti Bersyarat (CB)	398	331	412	399	502
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	45	39	23	18	19
4	Remisi	2.852	2.939	3.199	3.488	4.764
Total		3.820	3.810	4.115	4.555	6.032

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Badan Narkotika Nasional Kota Batam	Kerjasama dalam upaya peningkatan pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran Narkotika didalam Lapas pada Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, tanggal 09 Maret 2020, kerjasama berlaku selama 2 Tahun.
2	Yayasan Suluh Terang Bangsa	Kerjasama terkait program kemandirian WBP dibidang Manufaktur (pembuatan keset) pada Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, Tanggal Kerjasama 06 Februari 2020, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun
3	Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) berdikari Batam	Kerjasama terkait program pembinaan kemandirian WBP dibidang Manufaktur (menjahit) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, Tanggal Kerjasama 22 Februari 2020, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun
4	Cinderella From Indonesia	Kerjasama terkait Pendampingan teknis produksi baju boneka Barbie batik girl di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, Tanggal Kerjasama 10 September 2019, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun
5	Rumah Tanjak Tanjungpinang	Kerjasama terkait Pendampingan teknis produksi Tanjak pada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, Tanggal Kerjasama 13 Agustus 2020, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun	Kerjasama terkait Penerapan DOTS di Rutan Tanjung Balai Karimun Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Tanggal Kerjasama 04 Desember 2017.
7	Universitas Terbuka Batam	Kerjasama terkait Penyelenggaraan kegiatan Tutorial tatap muka dan ujian akhir semester, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun Tanggal Kerjasama 20 Agustus 2017, Kerjasama berlaku selama 4 Tahun
8	Badan Narkotika Nasional Kota Batam	Kerjasama bidang pelayanan dan pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Tanggal Kerjasama 13 Juni 2017, Kerjasama berlaku selama 2 Tahun
9	Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun	Kerjasama bidang pelayanan dan pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Tanggal Kerjasama 24 Agustus 2017, Kerjasama berlaku selama 2 Tahun
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun	Kerjasama bidang pelayanan dan pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Tanggal Kerjasama 14 Juli 2017, Kerjasama berlaku selama 2 Tahun
11	Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang	Kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Tanggal

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
		Kerjasama 14 Maret 2019, Kerjasama berlaku selama 5 Tahun
12	Komando DIstrik Militer 0317/TBK	Kerjasama bidang pelayanan dan pengamanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Tanggal Kerjasama 13 Juni 2017, Kerjasama berlaku selama 2 Tahun
13	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Lapas Klas II A Batam, Tanggal Kerjasama 06 Juni 2017, Kerjasama berlaku selama 2 Tahun
14	Badan Narkotika Nasional Kota Batam	Kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Lapas Klas II A Batam, Tanggal Kerjasama 09 Maret 2019, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun
15	Polisi Sektor Sagulung	Kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran <i>Handphone</i> , Lapas Klas II A Batam, Tanggal Kerjasama 19 Maret 2019, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun

- Konsultasi Teknis terkait bidang masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui aplikasi SMS *gateway* dan Layanan Informasi *SELF SERVICE*. Melalui SMS *Gateway* Masyarakatan didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP Tahun 2015 - 2019

NO.	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	8	77	75	79	71
2	Narkoba Bandar/Pengedar	1.195	1.464	2.103	2.129	2.369
3	Narkoba Pengguna	391	574	435	698	619
4	Teroris	0	0	1	0	1
5	Ilegal Logging	9	25	9	8	4
6	Human Trafficking	22	36	48	47	15
7	Pencucian Uang	2	1	3	3	0
8	Genosida	0	0	0	0	0
Total		1.627	2.177	2.674	2.964	3.079

- Usulan Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan sebagai Lembaga Masyarakatan *Maximum, Medium* dan *Minimum Security*;
- Usulan Lapas dan Rutan sebagai penerima bantuan Bibit Jagung Gratis.

B. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain :

- Pembimbingan Klien Pemasarakatan, meliputi : data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Klien Bapas Tahun 2015 - 2019

NO.	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	355	393	316	1.150	1.230
2	Klien Anak	6	3	2	5	5
3	Litmas	241	807	1.004	1.365	2.916
Total		602	1.203	1.322	2.520	4.151

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

A. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Masyarakat/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan;
- Rekapitulasi WBP Meninggal.

Layanan Perawatan WBP Tahun 2015 -2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	37	45	39	39	40
2	Sakit/Penderita TBC	19	5	23	15	19
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	463	494	450	542	531
4	Sakit lain-lain	9266	7381	8815	12031	12264
5	Meninggal Dunia	10	12	18	25	12
	Total	9795	7937	9345	12652	12866

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

B. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

Data Basan Baran Tahun 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	42.717	13.772	14.508	2.662	5.891
2	Barang Rampasan	2.412	38	26	28	36
3	Barang Tidak Bertuan	0	0	0	413	0
	Total	45.129	13.810	14.534	3.103	5.927

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas *Super Maximum*, *Medium* dan *Minimum* di Wilayah;
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Masyarakat;

- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Pengeledahan di UPT Pemasyarakatan;
- Rekapitulasi Data Pelarian;
- Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini
- Meniadakan kunjungan atau besukan dan diganti dengan tatap muka secara *virtual* melalui video call;
- Penggunaan QR Code dalam pendataan kepemilikan handphone pada Lapas dan Rutan sebagai upaya pencegahan peredaran Handphone di dalam Lapas dan Rutan;
- Pelaksanaan program e-Trolling yang berguna untuk memastikan petugas piket malam untuk mengontrol area-area rawan pada jam-jam yang rawan di Lapas dan Rutan.

C. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;

- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

A. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

B. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji;
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor Tahun 2015 - 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor 48 Halaman	107.068	107.406	86.850	94.854	128.926
2	Paspor 48 Elektronik	610	1.910	5.560	9.941	6.723
3	Paspor 24 Halaman	2.825	3.936	8.612	19.569	10.136
Total		110.503	113.252	101.022	124.364	145.785

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal Tahun 2015 – 2019

NO.	IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1	KITAS	8.005	9.375	7.784	6.872	5.401
2	KITAP	85	30	45	16	65
3	ITK	320	7	20	401	1.841
Total		8.410	9.412	7.849	7.289	7.307

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

A. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

B. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan pengawasan orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Data Perlintasan Tahun 2015 -2019

NO.	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluar - WNI	2.235.533	2.167.665	2.324.736	2.535.319	2.441.255
2	Keluar - WNA	1.598.233	1.460.358	2.078.248	2.523.981	2.681.981
3	Masuk - WNI	2.171.427	2.115.007	2.168.217	2.457.578	2.451.193
4	Masuk - WNA	2.030.118	1.901.108	2.077.327	2.499.855	2.658.363
Total		8.035.311	7.644.138	8.648.528	10.016.733	10.232.792

Data Tindakan Keimigrasian Tahun 2015 -2019

NO.	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Administrasi Keimigrasian	591	463	765	590	286
2	Pro justitia	0	4	8	2	0
Total		591	467	773	592	286

- Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau telah melaksanakan sejumlah inovasi dibidang Pelayanan Keimigrasian antara lain dengan menghadirkan Layanan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online, Pelayanan Paspor Simpatik, Layanan antar jemput paspor pagi pemohon lansia ataupun yang sedang sakit, menjalin kerja sama dengan Kantor Pos untuk pelayanan antar paspor kepada masyarakat.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) / One Stop Service (OSS);
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah memiliki Layanan *Auto Gate* dan Layanan Paspor (ULP/UKK) yaitu ULP Harbour Bay yang memudahkan para investor yang akan berinvestasi di Batam;
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban telah menerapkan pemberian Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali secara elektronik di TPI;
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun terdapat peningkatan sarana dan prasarana berupa hibah dan pembangunan gedung perkantoran;
- Ditengah Pandemi COVID-19, Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau telah mengeluarkan berbagai inovasi seperti Kebijakan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), Layanan *Eazy Paspor*, layanan *Door to Door* untuk memudahkan orang asing pemegang izin tinggal atau para pemohon paspor supaya tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi untuk pengurusan Paspor dalam rangka menghindari kerumunan masa.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

A. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;

Data Layanan Fidusia Tahun 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	-	31820	68385	50064	51148
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	-	0	38	47	68
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	-	464	1665	829	11684
Total		-	32284	70088	50940	62900

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti;
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS;
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Daya Layanan Kewarganegaraan Tahun 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	0	1 (PASAL 19)	1 (PASAL 8)	0	0
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	0	0	0	1 (PASAL 8)	0

B. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

Data Layanan KI Tahun 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	6	19	38	45	67
2	Paten	-	-	-	-	-
3	Desain Industri	-	-	1	-	1
4	Cipta	17	2	-	-	2
5	Indikasi Geografis	-	-	-	-	1
Total		23	21	39	45	71

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);

- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT;
- Diseminasi *Barcode* dan Kekayaan Intelektual bagi IKM;
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan pelanggaran KI Tahun 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	6	1	1	2	4
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	6	1	1	2	4

2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

A. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum

daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi;
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik;
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah.

Data Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015-2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produk Hukum Yang Telah Di Harmonisasi	11	14	15	16	94

B. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum Tahun 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hukum Litigasi	1	3	3	3	6
2	Bantuan Hukum Litigasi	-s	54	54	54	54
3	Bantuan hukum Non Litigasi	88	6	6	6	6

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum melalui website JDIH dan perpustakaan hukum;
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;
- Melaksanakan *Maintenance* dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah;

- Melaksanakan Kegiatan Kliping Layanan Surat Kabar.

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan Kabupaten Kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM;
- Diseminasi HAM;
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019;

- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM Tahun 2015 – 2019

No	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melakukan Program Aksi HAM	1 Provinsi Kepulauan Riau 7 Kab/Kota : Kota Tanjungpinang Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep Anambas	1 Provinsi Kepulauan Riau 7 Kab/Kota : Kota Tanjungpinang Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep Anambas	1 Provinsi Kepulauan Riau 7 Kab/Kota : Kota Tanjungpinang Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep Anambas	1 Provinsi Kepulauan Riau 7 Kab/Kota : Kota Tanjungpinang Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep Anambas	1 Provinsi Kepulauan Riau 7 Kab/Kota : Kota Tanjungpinang Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kab Natuna Kab Lingga Kab Kep Anambas
2.	Kab/Kota Peduli HAM	Tidak ada Kab/Kota yang melaksanakan dan menyampaikan data.	3 Kab/Kota sudah melaksanakan dan menyampaikan data. Hasil : 2 Kab/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM (Tanjungpinang, Karimun)	7 Kab/Kota sudah melaksanakan dan menyampaikan data. Hasil : 5 Kab/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM (Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Lingga) 2 Kab/Kota mendapatkan predikat Cukup Peduli HAM (Natuna, Anambas)	7 Kab/Kota sudah melaksanakan dan menyampaikan data. Hasil : 6 Kab/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM (Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas) 1 Kab/Kota mendapatkan predikat Cukup Peduli HAM (Batam)	7 Kab/Kota sudah melaksanakan dan menyampaikan data. Hasil : 7 Kab/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM (Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas)

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Kepulauan Riau periode 2015 -2019;

Data Layanan Yankomas Tahun 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	2	1	3	2	3
2.	Pengaduan yang belum ditindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	-	1	1	1	-

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah;
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah.

B. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah Tahun 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1	1	1	1	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	1

E. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 21 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan

Riau yang terdiri dari 11 UPT Pemasarakatan, 9 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam
3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
4	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam
5	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang
6	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau
8	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang
9	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
10	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun
11	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai
12	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa
13	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam
14	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam
15	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
16	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang
17	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam
18	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun
19	Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang
20	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang
21	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dabo Singkep

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan Hak Asasi Manusia yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Riau terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Riau yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Riau:

A. Divisi Administrasi

- Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian yang PASTI;
- Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan yang lebih efisien;

- Menjaga hubungan baik Pemerintah dengan *Stakeholder*;
- Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah;
- Sebagai pusat Kementerian menghimpun, mengolah, mengemas dan menyebarluaskan informasi berupa kebijakan pemerintah kepada publik;
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian;
- Mencerminkan citra/wajah Kementerian yang berhadapan langsung dengan pihak eksternal;
- Membangun Media *Engagement* kepada publik melalui berbagai platform media yang telah dimiliki;
- Menjadi media *centre* Kementerian di Wilayah;
- Penggunaan layanan Sistem Administrasi Sarana dan Prasarana menggunakan Aplikasi ERA;
- Membangun berbagai sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem informasi yang telah dimiliki pusat;
- Melakukan Bimbingan Teknis tentang Kehumasan, Keprotokolan dan Teknologi Informasi bagi Unit Pelaksana Teknis;
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kantor Wilayah;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

B. Divisi Pemasyarakatan

Terletak pada Provinsi Kepulauan Riau, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dari provinsi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai berikut :

- Sebagai Provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dengan populasi warga yang berasal dari berbagai budaya berpotensi terjadinya tindak kejahatan di setiap daerah yang ada sehingga mengharuskan adanya UPT Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak kejahatan di Provinsi Kepulauan Riau serta tempat penyimpanan barang bukti pelaku tindak kriminal yang ada di Kepulauan Riau;
- Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura yang saat ini merupakan pusat perekonomian dan bisnis pada wilayah asia pasifik, sehingga menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi strategis dalam perdagangan. Kenyataan ini berdampak pada perkembangan bisnis yang cepat yang berpotensi pada peningkatan jumlah pendirian badan usaha yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah tindak kriminal;

- Divisi Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terletak di bumi Melayu yang kental dengan nilai adat dan keagamaan yang tinggi sehingga hal itu diterapkan juga dalam membina narapidana/tahanan dengan berpedoman nilai agama sehingga diharapkan dapat menghasilkan Narapidana yang berkepribadian baik dan berbudi luhur serta taat beragama pada saat keluar dari Lapas/Rutan;
- Terdapat 11 UPT Pemasarakatan di wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari :
 - 1) 4 (empat) Lembaga Pemasarakatan;
 - 2) 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara;
 - 3) 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - 4) 1 (satu) Balai Pemasarakatan.
- Balai Pemasarakatan di wilayah Kepulauan Riau berjumlah 1 (satu) buah yang bertempat di Kota Tanjungpinang, yang mengharuskan melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang ada di 9 (sembilan) Lapas/LPKA/Rutan yang ada di Kepulauan Riau, demi mempermudah pelayanan pembinaan bagi WBP tersebut didirikanlah pos Pelayanan Bapas disetiap Lapas/LPKA/Rutan dengan menempatkan perwakilan petugas Bapas sebagai berikut:
 - 1) Pos Bapas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam menempatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten PK sebanyak 3 (dua) orang yang bertugas memberikan pelayanan pembinaan bagi WBP pada Lapas/Rutan/LPKA yang ada di Kota Batam Kepulauan Riau.
 - 2) Pos Bapas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dabo Singkep menempatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten PK sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas memberikan pelayanan pembinaan bagi WBP pada Lapas Kelas III Dabo Singkep Kepulauan Riau.
 - 3) Pos Bapas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun menempatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten PK sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas memberikan pelayanan pembinaan bagi WBP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.
- Guna untuk mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapa/Rutan/LPKA yang ada di wilayah Kepulauan Riau perlu diadakan Kegiatan Satuan Petugas Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam menanggulangi segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Lapas/LPKA/Rutan di wilayah Kepulauan Riau;
- Dalam Rangka pemenuhan Hak dan Pembinaan Narapida pada Lapas/LPKA/Rutan di wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan Kegiatan Remisi guna sebagai salah satu kegiatan integritas bagi WBP dalam mengurangi masa pidananya selama berada di Lapas/Rutan/LPKA;

- 2) Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Kerohanian bagi WBP sebagai bahan koreksi diri /pemenuhan kebutuhan rohani selama menjalani masa pidananya didalam Lapas/LPKA/Rutan;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani sebagai pemenuhan Hak WBP dalam memperoleh kesehatan jasmani WBP;
- 4) Pemberian makanan bagi WBP yang sehat dan bergizi sesuai dengan Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentang pemberian makanan sehat dan bergizi bagi WBP;
- 5) Pemeriksaan Kesehatan bagi WBP secara rutin sebagai tindak awal pencegahan terhadap penyakit yang dialami WBP pada Lapas/LPKA/Rutan;
- 6) Melaksanakan Kegiatan bengkel kerja pada Lapas/LPKA/Rutan berupa pertanian, kerajinan tangan dan keterampilan lainnya sebagai dasar keterampilan WBP selama menjalani masa pidananya, dan sebagai bekal keterampilan saat telah bebas dan menjalani kehidupannya di luar Lapas/LPKA/Rutan;
- 7) Memberikan program pembinaan integritas lanjutan bagi WBP seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Assimilasi sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi Over Kapasitas yang terjadi pada Lapas/LPKA/Rutan di wilayah Kepulauan Riau.

C. Divisi Keimigrasian

Terletak pada Provinsi Kepulauan Riau, Divisi Keimigrasian Kepulauan Riau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dari provinsi lainnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu:

1. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia dan sektor pariwisata.
2. Untuk mendukung hal tersebut, Divisi Keimigrasian Kepulauan Riau berpotensi untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang memudahkan bagi para orang asing yang diketahui membawa manfaat bagi pengembangan dan investasi di daerah Kepulauan Riau. Oleh karena itu diperlukan satu sinergitas dengan instansi di daerah maupun pihak-pihak terkait pada sektor pariwisata untuk bersama-sama mendukung percepatan pengembangan wisata di Kepulauan Riau.
3. Divisi Keimigrasian sebagai bentuk dukungan bagi kemudahan investasi di daerah menghadirkan layanan keimigrasian bertempat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam.
4. Dengan kondisi kemudahan berinvestasi dan pariwisata tentunya juga sebagai faktor dari timbulnya potensi-potensi pelanggaran keimigrasian. Oleh karena ini untuk mendukung kenyamanan para investor dan pelaku usaha, Divisi

Keimigrasian dan 9 UPT Keimigrasian di wilayah Kepulauan Riau selalu mengadakan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan melibatkan aparat terkait;

5. Terbukanya pasar internasional memberi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pelayanan Keimigrasian merupakan salah satu pelayanan dalam menjaga pintu gerbang Indonesia dimana hanya orang asing yang memiliki manfaat saja yang dapat diberikan izin masuk ke wilayah Indonesia. Selain menjaga pintu gerbang NKRI, potensi Penegakan Hukum Keimigrasian diselenggarakan dengan melakukan pendeteksian pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian.
6. Tim Pora pada Wilayah Kepulauan Riau sebanyak 16 Tim Pora, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Tim Pora Tingkat Kabupaten / Kota : 7
 - b) Jumlah Tim Pora Tingkat Kecamatan : 9

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Terletak pada Provinsi Kepulauan Riau, Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dari provinsi lainnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu:

- 1) Sebagai Provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai budaya dan sumber daya alam serta kearifan lokal, berpotensi menghasilkan beragam kekayaan intelektual komunal sehingga berpotensi dalam hal peningkatan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual dengan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura yang saat ini merupakan pusat perekonomian dan bisnis pada Wilayah Asia Pacific, sehingga menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi strategis dalam perdagangan. Kenyataan ini berdampak pada perkembangan bisnis yang cepat yang berpotensi pada peningkatan jumlah pendirian badan usaha;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembinaan hukum di wilayah, dengan terbentuknya 70 (tujuh puluh) Desa/Kelurahan binaan sadar hukum di Provinsi Kepulauan Riau yang berpotensi menjadi *role model* bagi Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik agar masyarakat mengetahui, memahami, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan masyarakat;

- 5) Terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berpotensi untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka mendukung terselenggaranya *Corporate University* pada Kantor Wilayah;
- 6) Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- 7) Terlaksananya perluasan informasi hukum melalui perpustakaan hukum;
- 8) Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk :
 - a. Terbentuknya Pos Yankomas di seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2018, Nomor : HAM-HA.01.02-174 perihal : Pembentukan Pos Yankomas. Dan juga Surat Direktur Jenderal HAM tanggal 12 Mei 2020 Nomor : HAM-HA.01.07-06 perihal : pelaksanaan pengaduan dan penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Daerah.
- 9) Peningkatan kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- 10) Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM;
- 11) Penyamaan persepsi dan kolaborasi dengan pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi / Kabupaten/ Kota dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang Hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Riau mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Riau, antara lain:

a. Divisi Administrasi

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi;
2. Kebutuhan pegawai yang tidak seimbang antara beban kerja dan jumlah pegawai;
3. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kepulauan menjadi hambatan tersendiri terlebih belum semua daerah memiliki akses internet yang memadai;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional secara kuantitas dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. Belum semua kebutuhan barang diakomodir melalui aplikasi SIMAN dan REKAN serta belum semua kebutuhan barang memiliki SBSK;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana TI guna mendukung program *e-Government* (server, PC, laptop, internet dll);

8. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;
9. Keterbatasan Anggaran dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus *Disease* 2019 (COVID- 19);
10. Belum Optimalnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID – 19).

b. Divisi Pemasyarakatan

1. Adanya Over Kapasitas yang terjadi pada Lapas/LPKA/Rutan di wilayah Kepulauan Riau Kapasitas 2733 Orang Jumlah narapidana/tahanan 4317 Orang over kapasitas sebesar 58% (data tanggal 21 juli 2020);
2. Masih kurangnya pengetahuan petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan publik;
3. Jauhnya jarak bantuan keamanan apabila terjadi kerusuhan (gangguan keamanan dan ketertiban) ini terjadi pada Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan Lapas Kelas IIA Narkotika bantuan terdekat berjarak 18 Km;
4. Masih kurangnya kesadaran dari oknum pegawai yang membantu WBP melanggar peraturan keamanan dan ketertiban terbukti dengan masih didapukannya hp di kamar hunian WBP pada saat pelaksanaan razia oleh Kantor Wilayah;
5. Kurangnya sarana prasarana pada Lapas/Rutan terutama dibidang keamanan, pelayanan kesehatan dan transportasi sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan;
6. Kurangnya tenaga medis pada Lapas dan Rutan;
7. Kurangnya jumlah petugas pada Lapas dan Rutan terutama di bidang Pembinaan dan penjagaan;
8. Sulitnya berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian dalam hal sebagai berikut;
 - (1) Keterlambatan datangnya Surat perpanjang penahanan dari instansi penahan
 - (2) Keterlambatan datangnya eksekusi/BA 17
 - (3) Pengiriman tahanan baru ke Rutan selalu diluar jam kerja
 - (4) Tidak adanya pegawai dari kejaksaan yang mendampingi kepolisian mengirinkan tahanan baru ke Rutan
 - (5) Masih banyaknya barang rampasan dan sitaan negara yang tidak dititipkan di Rupbasan
 - (6) Penumpukan barang di RUPBASAN akibat tidak adanya kepastian hukum terhadap batas waktu penitipan barang tersebut
9. Penambahan Narapidana setiap tahunnya menyebabkan overkapasitas pada Lapas dan Rutan;
10. Minimnya anggaran yang diberikan sehingga tiap tahunnya selalu terdapat pagu minus pada Lapas dan Rutan.

c. Divisi Keimigrasian

1. Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau seperti Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep wilayah kerjanya tersebar dan berupa pulau-pulau, dimana kendala yang dihadapi yaitu akses transportasi, komunikasi serta jaringan internet yang belum merata;
2. Keterbatasan SDM pendukung operasional kegiatan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Luasnya cakupan wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yaitu memiliki 9 (sembilan) satuan kerja Imigrasi, dimana untuk melakukan perjalanan dinas ke beberapa satuan kerja tersebut memerlukan biaya besar karena faktor transportasi serta jarak yang jauh;
4. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan tugas keimigrasian terkendala akibat pembatasan layanan sampai peniadaan layanan sementara sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19.

d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) teknis di bidang Kekayaan Intelektual sehingga tidak maksimal melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau
2. Terbatasnya Produk Hukum Daerah yang bercirikan kepulauan sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sehingga aspirasi masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum dapat terakomodir dengan baik;
3. Penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sehingga akses keadilan bagi masyarakat miskin belum dirasakan secara merata;
4. Minimnya *database* pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Kepulauan Riau sehingga upaya perlindungan dan pembinaannya belum berjalan efektif;
5. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau serta sulitnya akses bagi masyarakat di Kabupaten/Kota yang jauh dari Kantor Wilayah untuk memperoleh layanan YANKOMAS;
6. Kurangnya JFT Penyuluhan Hukum untuk melaksanakan pembinaan hukum di wilayah;
7. Belum adanya JFT Pustakawan sehingga pengelolaan perpustakaan hukum kurang optimal;
8. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan bantuan hukum;

9. Minimnya anggaran yang tersedia dalam rangka Pengumpulan Data Kajian Hak Asasi Manusia;
10. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Kepulauan, sehingga menyulitkan pada saat harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang tersebar di beberapa Kab/Kota. Hal ini tidak didukung oleh anggaran yang memadai;
11. Pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sangat kompleks dan dinamis serta luasnya wilayah Kepulauan Riau tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pelaksana Yankomas sendiri;
12. Dengan kewenangan pelaksana yankomas yang sangat terbatas sehingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM juga tidak maksimal;
13. Kurangnya sumber daya manusia tidak akan mampu untuk menangani keseluruhan tugas dan fungsi;
14. Dukungan anggaran kurang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien;
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik,

terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Men* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
		hukum dan ham	
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.1
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan

berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "**PASTI**" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip - prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan

keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

2.4 Indikator Kinerja Utama

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Sasaran Kegiatan

- Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
- Terlaksananya supervisi pelaksana tugas Pemasarakatan di wilayah
- Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna;
- Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum;
- Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan;
- Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pamasarakatan diwilayah sesuai standart
- Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat;
- Menurunnya Persentase Residivis;
- Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah;
- Indeks Kepuasan Internal di Wilayah;
- Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

D. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

- Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang efektif

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Persentase Layanan Program AHU di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang Diselesaikan
- E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
 - a. Sasaran Kegiatan
 - Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Terselenggaranya penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah;
 - Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah;
 - Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.
- F. Program Pembentukan Hukum
 - a. Sasaran Kegiatan
 - Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
 - Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Persentase (%) Rancangan Peraturan Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
 - Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- G. Program Pemajuan HAM
 - a. Sasaran Kegiatan
 - Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM;
 - Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;
 - Jumlah kabupaten/kota peduli HAM;
 - Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM;
 - Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.
- H. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
 - a. Sasaran Kegiatan
 - Rekomendasi Hasil Kasian Diwilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Jumlah Hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

I. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

- Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman Hukum di wilayah
- Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi;
- Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin;
- Indeks kepuasan layanan bantuan hukum;
- Jumlah penyuluhan hukum di daerah;
- Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum
- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS
	Menjaga Stabilitas Keamanan	Pembaharuan substansi	Ditjen HAM BPSDM

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
Publik	Nasional	hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)			

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas	Penguatan	• evaluasi Regulasi	• Ditjen

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
bangsa	Prioritas 2)		

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

3.2.1 Divisi Administrasi

SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran; - Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan.

3.2.2 Divisi Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah - Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah - Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna - Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum - Terwujudnya pemenuhan hak anak - Melaksanakan Penegakan Hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan - Meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemasyarakatan - Meningkatkan produktivitas Narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna - Melindungi hak tahanan dan kepemilikan terhadap basan/baran - Menjaga kuantitas dan kualitas benda sitaan dan barang rampasan - Manajemen tata kelola organisasi pemasyarakatan - Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi, kolaborasi kerjasama dan kemitraan - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemasyarakatan - Mewujudkan system informasi dan layanan berbasis IT yang terintegrasi

	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan <i>Covid-19</i> di Lapas dan Rutan serta membantu mengurangi over kapasitas pada Lapas dan Rutan - Meniadakan besukan atau kunjungan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan <i>Covid-19</i> di Lapas dan Rutan - Untuk mengurangi over kapasitas di Lapas dan Rutan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Redistribusi Narapidana/Tahanan, yaitu memindahkan Narapidana/Tahanan dari UPT yang over kapasitas ke UPT yang tidak over kapasitas baik dalam satu provinsi maupun ke luar provinsi - Menggiatkan lagi pemberian integrasi berupa PB, CB, dan CMB kepada Narapidana sesuai dengan SOP yang berlaku.
--	---

3.2.3 Divisi Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen Keimigrasian, pengawasan Keimigrasian dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing, penguatan fungsi pemeriksaan Keimigrasian di TPI dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi; - Peningkatan kualitas penindakan hukum Keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia; - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat; - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;

	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID – 19 dengan memberlakukan Work From Home dan membatasi kuota permohonan paspor sebesar 50 % dari kuota normal.
--	---

3.2.4 Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM

SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang efektif; - Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah - Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang – undangan - Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah - Terwujudnya perluasan informasi hukum melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan JDIIH/Perpustakaan Hukum - Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM - Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah - Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Unit Eselon I untuk pengadaan Diklat Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual; - Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan produk hukum dan daerah yang bercirikan kepulauan serta sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau; - Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum se Provinsi Kepulauan Riau; - Menginisiasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan LBH Terakreditasi dalam mengadakan pelatihan dan pembinaan paralegal desa/kelurahan sebagai bentuk perluasan bantuan hukum non litigasi di wilayah dan upaya mendukung pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dengan memberdayakan masyarakat - Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan hukum tidak langsung dengan bekerjasama dengan media komunikasi elektronik milik Pemerintah

	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam publikasi literasi hukum milik Kantor Wilayah dan peningkatan kompetensi peningkatan pengelola JDIIH- Menjalin sinergitas dengan Pemerintah Daerah melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) mengenai pencatatan <i>Data Base</i> Kekayaan Intelektual Komunal; dan- Meningkatkan penyebaran informasi dan layanan terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) melalui diseminasi dan sosialisasi serta pembentukan Pos YANKOMAS di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasarakatan yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
--	--

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	80	85	90	92	92

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	90 %	90 %	93%	93%	95%
2	Terlaksananya supervise Pelaksana Tugas Pemasarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	90 %	90 %	92%	92%	93%
3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	90 %	90 %	90%	92%	95%

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	3.15
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	3.11

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	3.11

D. Program Administrasi Hukum Umum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang efektif	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kepulauan Riau	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang diselesaikan	80 %	82%	83 %	85 %	88 %

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	15 Jumlah Permohonan	20 Jumlah Permohonan	30 Jumlah Permohonan	40 Jumlah Permohonan	50 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para <i>Stakeholder</i> KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	40 Stakeholder	45 Stakeholder	50 Stakeholder	55 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan	2 Lokus	3 Lokus	4 Lokus	5 Lokus	6 Lokus

		Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah					
--	--	--	--	--	--	--	--

F. Program Pembentukan Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Ranperda	20 Ranperda	25 Ranperda	25 Ranperda	25 Ranperda
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	9 Perancang	9 Perancang	11 Perancang	11 Perancang	11 Perancang

G. Pembinaan Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah				

H. Program Pemajuan HAM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8	8	8	8	8
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	7	7	7	7	7

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	21	21	21	21	21

I. Program Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	54 Orang
		Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Non Litigasi	6 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1	Program Pembentukan Regulasi	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Fasilitasi Pembinaan dan Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok

	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga
	Akreditasi Lembaga	6 Lembaga	9	9	9 Lembaga
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	54 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang
	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	6 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	10.721.619.000	16.208.836.000	18.884.479.500	20.222.301.250	20.891.212.125
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	6.741.088.000	25.347.107.000	72.000.000.000	75.000.000.000	77.000.000.000

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	250.000.000	350.000.000	450.000.000	550.000.000	650.000.000
Terlaksananya supervise Pelaksana Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	180.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	150.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	65.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	81.932.670.000	86.222.032.000	90.511.394.000	94.800.756.000	99.090.118.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah					

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kepulauan Riau	2.562.000.000	2.612.000.000	2.672.000.000	2.722.000.000	2.750.000.000

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	295.549.000	320.000.000	350.000.000	360.000.000	375.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	134.000.000	145.000.000	165.000.000	190.000.000	210.000.000
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	99.000.000	115.000.000	139.000.000	170.000.000	200.000.000

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	141.345.000	155.479.500	171.028.000	184.709.000	203.179.000
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	32.219.000	35.441.000	38.985.000	42.883.500	47.172.000

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
------------------	-----------	--------

	KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	41.523.000	43.261.000	44.999.000	44.999.000	44.999.000
	Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	42.216.000	42.216.000	42.216.000	42.216.000	42.216.000
	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	25.330.000	25.330.000	25.330.000	25.330.000	25.330.000
	Data Pemajuan HAM di Wilayah	9.030.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000
Pembangunan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Aksi HAM Pemerintah Daerah	50.412.000	50.412.000	50.412.000	50.412.000	50.412.000
	Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia	46.562.000	46.562.000	46.562.000	46.562.000	46.562.000
	Diseminasi Hak Asasi Manusia di Wilayah	40.889.000	81.778.000	81.778.000	81.778.000	81.778.000

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah Orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	432.000.000	512.000.000	592.000.000	672.000.000	752.000.000
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada Orang/kelompok masyarakat miskin	64.020.000	128.040.000	128.040.000	128.040.000	128.040.000
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	82.631.000	90.874.410	99.261.310	107.397.030	115.658.340

	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	130.000.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000	173.047.303
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	82.782.000	91.060.000	100.166.000	110.182.500	121.200.000
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	82.782.000	91.060.200	99.338.400	107.616.600	115.894.800

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud.

Tanjungpinang, 1 Februari 2021
Kepala Kantor Wilayah,



Husni Thamrin
HUSNI THAMRIN
NIP. 196109011985031019